

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH
NOMOR : 121 Tahun 2024**

T e n t a n g

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN MEDIA DIGITAL MEDIA
LPP RRI BANDA ACEH TAHUN 2024**

KEPALA RRI BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pendataan media sosial di setiap program RRI, perlu ditunjuk Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digital.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dinilai mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2002;
2. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor 159 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Rapat manajemen tanggal 2 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh tentang Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digital LPP RRI Banda Aceh tahun 2024, sebagai berikut :
- Pertama** : Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digital LPP RRI Banda Aceh tahun 2024, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digital sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digital LPP RRI Banda Aceh tahun 2024, bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Banda Aceh.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI Banda Aceh.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh



Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur

RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh

Nomor Telp (0651) 48409 Fax (0651) 44332 Email : lppribna@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN


Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh
 Nomor : 121 TAHUN 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	Syafriadi Adnan, ST	198205272008031001	Penata Tk. I – III/d	Teknisi Transmisi dan Distribusi	Youtube RRI Banda Aceh Official
2	Irhas Syahputra, SH.I	198008242005041002	Penata Tk. I – III/d	Penyiar	RRI Digital Program 4
3	Yuli Khairani, S.I.Kom	198507102012121001	Penata Muda – III/a	Pranata Siaran Ahli Pertama	IG Pemberitaan RRI Digital
4	Ika Rossiana Devi, A.Md.M	199807282022032014	Pengatur – II/c	Pengelola Pemasaran	IG Bidang LPU
5	Sri Atifah Nur, S.I.Kom	19890217 202221 2 010	IX	Ahli Pertama - Pranata Siaran	IG Program 1
6	Bayu Permadi, S.Psi	19890827 202221 1 007	IX	Ahli Pertama - Pranata Siaran	RRI Digital Pro 2
7	Dedi Arianto	025 19881223 201005 1 01	IX	Pelaksana Komunikasi Publik	IG Bidang LPU
8	Indra Utama Nasution	025 19860325 201005 1 01	VI	Pengelola Data Layanan Publik	FB RRI Banda Aceh



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh


 Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur